



**P U T U S A N**

**Nomor 0084/Pdt.G/2011/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual beli coklat, bertempat tinggal di Dusun Tamerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tamerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 03 Oktober 2011 dengan Nomor 0084/Pdt.G/2011/PA Mn. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1427 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/VIII/2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon rukun membina rumah tangga di rumah milik sendiri selama 5 tahun 2 bulan di Dusun Tamerimbi, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur 3 tahun 6 bulan, sedang dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa pada bulan April 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selalu marah kalau pemohon keluar rumah.
5. Bahwa Pemohon sering menasihati termohon agar tidak selalu marah kalau pemohon sering keluar, sebab pekerjaan pemohon jual beli coklat, namun termohon tidak pernah berubah.
- . Bahwa pada bulan April 2011 pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon di Tamerimbi sampai sekarang telah berlangsung 5 bulan karena pemohon sudah tidak sanggup menghadapi termohon.
- . Bahwa akibat perbuatan termohon, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan, oleh karena itu rumah tangga pemohon tidak dapat dipertahankan lagi.
- . Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

10. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap temohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/VIII/2006 bertanggal 16 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri di Dusun Tamerimbi selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa penyebabnya sehingga pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon sering marah apabila termohon keluar rumah karena pemohon mempunyai pekerjaan bisnis membeli dan menjual coklat.
- Bahwa pemohon sering datang dirumah mengeluh mengenai sikap termohon yang selalu marah dan tidak menyiapkan makanan apabila pemohon datang dari berbisnis.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dengan termohon bersama Imam Dusun dan Kepala Dusun Kampung Baru bernama XXX telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut pemohon mengatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

Saksi kedua, SAKSI 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa saksi mengenal termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri di Dusun Tamerimbi selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya sehingga pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon sering marah apabila termohon keluar rumah untuk mencari nafkah karena pemohon mempunyai pekerjaan bisnis membeli dan menjual coklat.
- Bahwa pemohon sering datang dirumah mengeluh kepada ibu saksi selaku kakak kandung pemohon, mengenai sikap termohon yang selalu marah dan tidak menyiapkan makanan apabila pemohon datang dari berbisnis.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dengan termohon bersama Imam Dusun dan Kepala Dusun kampung Baru bernama XXX telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa pemohon adalah suami sah termohon sesuai dengan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/VIII/2006 bertanggal 16 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa sesudah akad nikah berlangsung pemohon dengan termohon hidup rukun dalam membina rumah tangganya selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan di Dusun Tamerimbi, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK.

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2011 pemohon dengan termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah kepada pemohon apabila pemohon keluar rumah untuk mencari nafkah berbisnis jual beli coklat.

Menimbang, bahwa termohon sering marah terhadap pemohon dan tidak menyiapkan hidangan apabila pemohon datang dari berbisnis, pemohon selalu berusaha menasihati termohon agar berubah sikap, namun termohon tidak mau berubah, dan pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan tingkah laku termohon yang tidak mau berubah, maka pemohon yang terlebih dulu meninggalkan termohon sehingga mengakibatkan pula terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang hingga kini sudah berlangsung 5 (lima) bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.





Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 di bawah sumpah telah memberikan keterangan satu sama lainnya bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan keterangan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi maka telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah sedangkan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, tempat perkawinan pemohon dengan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1)





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dan Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1432 H. oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai hakim ketua, dan Dra. Hj. Nailah B., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Muh. Arsyad selaku panitera pengganti serta dihadiri pula pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota

ketua majelis

**Dra. Hj. Nailah, B**

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.**

Panitera pengganti

**Drs. Muh. Arsyad**

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Biaya Panggilan : Rp 330.000,00

- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00+

J u m l a h : Rp421.000,00